

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Pembanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Tamtomo, SH,.Edy Trisilo, SH., dan Endang Subhan, S. Ag. Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Tmtomo, SH. Dan Rekan, beralamat di Jl. Pangkat Perjuangan k.m. 2,5 Kabupaten Karawang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Karawang Timur, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1853/Pdt.G/ 2016/PA.Krw. tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Karawang, Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini tidak menyerahkan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 23 Pebruari 2017,

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Karawang telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding( *inzage*) sebagaimana relaas Nomor 1853/Pdt.G/ 2016/PA.Krw tanggal 27 Pebruari 2017, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1853/Pdt.G/ 2016/PA.Krw tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 April 2017 dengan Nomor

0092/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1029/Hk.05/ I/2017 tanggal 04 April 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Pebruari 2017. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 31 Januari 2017, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1853/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadi Awwal 1438 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Karawang untuk mengadili perkara ini, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa gugatan perceraian di ajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), bukan tempat kediaman suami (Tergugat) dengan demikian Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat lainnya karena menyangkut pokok perkara maka harus pula dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 07 Mei 1990, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Johar Timur Adiarsa Timur, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat xxx Kabupaten Karawang. Sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1) xxx, umur 26 tahun, 2) xxx, umur 20 tahun, dan 3) xxx umur 17 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat. Sejak pertengahan tahun 1999 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan bila terjadi perselisihan Tergugat suka melakukan kekerasan dengan memukul kepala dan menginjak kepala serta leher. Saksi dua Penggugat pernah meleraikan pertengkaran mereka ketika Tergugat akan memukul Penggugat yang sudah berada di lantai lalu saksi dua Penggugat memisah mereka. Disamping itu juga ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan menurut saksi satu Penggugat pernah ada pengaduan dari keluarga pembantu saksi satu, bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan pembantu saksi satu hingga memiliki anak. Kekerasan Tergugat

terhadap Penggugat dan perselingkuhannya dengan perempuan lain diakui oleh Tergugat sebagaimana bukti P.3. Bahwa dikarenakan tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat sejak Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 07 (tujuh) bulan, selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1853/Pdt.G/2016/PA.Krwi tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1853/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah* ;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu 19 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN. dan Drs. H. MUHAMMAD NOR HUDLRIEN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 04 APRIL 2017 Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UNDANG EPENDI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H. ABDUL MU'IN

Drs. H. MUHAMMAD NOR HUDLRIEN, SH., MH

Panitera Pengganti,

UNDANG EPENDI S. Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	<u>Rp. 150.000,-</u>